



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G.S/2022/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Cinde Wilis dengan kantor bersama di Jember, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada HERU MAHENDRA, Umur 30 Tahun, Tempat/Tgl Lahir Lumajang/14 Desember 1992, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. BPR Cinde Wilis Cabang Lumajang, Alamat Jl. Brigjend Slamet Riyadi No. 18 Kel. Citrodiwangsan Kab. Lumajang, berdasarkan Surat Penugasan No. : 842/XII/SL/KC.LMJ-02/2022 tanggal 15 Desember 2022 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang dibawah Register Pendaftaran Surat Kuasa Nomor 220/HK.Pdt/12/2022/PN Lmj tanggal 21 Desember 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Penggugat** ;

Lawan

- 1. JUMADI** : Umur 48 Tahun, Tempat/Tgl Lahir Lumajang/28 Agustus 1974, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Dusun Rekesan RT.004/RW.001 Kel. Darungan, Kec. Yosowilangun, Kab. Lumajang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- 2. SUSIANA** : Umur 42 Tahun, Tempat/Tgl Lahir Lumajang/01 Maret 1980, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Dusun Rekesan RT.004/RW.001 Kel. Darungan, Kec. Yosowilangun, Kab. Lumajang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya disebut sebagai pihak **Para Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam perkara ini ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya dalam surat gugatannya tanggal 15 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang dibawah Register Perkara Nomor 25/Pdt.G.S/2022/PN Lmj pada tanggal 21 Desember 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara **PENGGUGAT** sebagai kreditur dan **TERGUGAT I** sebagai debitur dan **TERGUGAT II** telah terikat dalam Perjanjian pemberian pinjaman dengan cara **PENGGUGAT** memberikan pinjaman hutang pokok kepada **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II**, berdasarkan :

Perjanjian Kredit No. 390/LMJ/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 dengan pinjaman pokok sebesar **Rp. 200.000.000,-** (dua ratus juta rupiah) yang disepakati besaran bunga **1.75%** (satu koma tujuh puluh lima persen) per bulan atau sebesar **Rp. 3.500.000,-** (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk pinjaman pokok sebesar **Rp. 200.000.000,-** (dua ratus juta rupiah) akan dibayarkan dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Perjanjian Kredit tersebut pada tanggal 19 Desember 2020;

lalu kemudian tidak membayar kewajiban (macet) dan selanjutnya **PENGGUGAT** ajukan sebagai dasar gugatan;

2. Bahwa atas pemberian fasilitas kredit tersebut, **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** memberikan **agunan/jaminan** berupa :

A. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. L-03168210, Merk Toyota Kijang Innova G XS42 DS Tahun 2013, Nomor polisi N-1377-YI, Nomor Rangka MHFXS42G9D2547003, Nomor Mesin 2KDU317549 Atas Nama JUNAIDI;

B. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. K-06670554, Merk Toyota NEW AVANZA 1.3G M/T Tahun 2013, Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi N-1505-YW, Nomor Rangka MHKM1BA3JDJ037257, Nomor Mesin MC47048 Atas Nama JUMADI;

3. Bahwa **jangka waktu/jatuh tempo pelunasan** yang disepakati dan ditetapkan bersama antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** adalah terhitung sejak ditanda tangani **Perjanjian Kredit No. 390/LMJ/XII/2019** tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
4. Bahwa **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** berkewajiban membayar angsuran bunga tersebut setiap bulannya selama 12 (dua belas) bulan dan membayar sekaligus hutang pokok pada tanggal jatuh tempo yang telah disepakati dalam Perjanjian Kredit yaitu tanggal 19 Desember 2020 tanpa mesti diperlukan lagi suatu pemberitahuan resmi atau yang serupa dengan itu;
5. Bahwa apabila **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** lalai dalam melaksanakan kewajibannya, maka **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** sepakat membayar **denda sebesar 0,15%** (nol koma lima belas persen) per hari dari jumlah angsuran bunga;
6. Bahwa **PENGGUGAT** dengan l'tikad baik telah melakukan prestasinya dengan memenuhi semua kewajiban berdasarkan **Perjanjian Kredit No. 390/LMJ/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019** dengan memberikan Fasilitas kredit sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
7. Bahwa setelah prestasi **PENGGUGAT** telah dilaksanakan, **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** secara nyata telah melalaikan kewajibannya dan tidak melakukan pembayaran angsuran per bulan dan pelunasan seluruh pinjaman pokok sampai dengan gugatan ini diajukan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** telah menunggak selama **24** (dua puluh empat) bulan;
8. Bahwa total kerugian atas perbuatan wanprestasi **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** sampai dengan gugatan sederhana ini diajukan adalah sebagai berikut :

KATEGORI	TUNGGAKAN POKOK	TUNGGAKAN BUNGA	TUNGGAKAN DENDA
Kesepakatan Perjanjian Kredit	Rp. 200.000.000,-	Rp. 41.212.500,-	Rp. 56.565.000,-
Rincian Pembayaran :			
20-01-2020	Rp. 0,-	Rp. 3.500.000,-	Rp. 0,-
21-02-2020	Rp. 0,-	Rp. 3.500.000,-	Rp. 0,-



20-03-2020	Rp. 0,-	Rp. 3.500.000,-	Rp. 0,-
27-04-2020	Rp. 0,-	Rp. 3.500.000,-	Rp. 47.500,-
30-07-2020	Rp. 0,-	Rp. 9.712.500,-	Rp. 0,-
13-10-2020		Rp. 7.000.000,-	Rp. 0,-
14-10-2020	Rp. 80.000.000,-	Rp. 0,-	Rp. 0,-
19-10-2020	Rp. 0,-	Rp. 3.266.667,-	Rp. 0,-
30-06-2021	Rp. 47.000.000,-	Rp. 0,-	Rp. 0,-
31-07-2021	Rp. 35.000.000,-	Rp. 0,-	Rp. 0,-
31-12-2021	Rp. 31.000.000,-	Rp. 0,-	Rp. 0,-
Sisa Kredit	Rp. 7.000.000,-	Rp. 7.233.333,-	Rp.56.517.500,-

9. Bahwa **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** telah membayar hutang pokok sebesar Rp. 193.000.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta rupiah), membayar hutang bunga sebesar Rp. 33.979.167,- (tiga puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) dan membayar hutang denda sebesar Rp. 47.500,- (empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dan sampai dengan gugatan ini diajukan **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** tidak memiliki itikad baik untuk melakukan pembayaran atas keterlambatan hutang pokok, hutang bunga maupun hutang denda;
10. Bahwa kerugian keseluruhan **PENGGUGAT** atas perbuatan wanprestasi **TERGUGAT I dan TERGUGAT II**, sampai dengan 31 Desember 2022 adalah :
- Tunggakan Pokok : Rp. 7.000.000,-
 - Tunggakan Bunga : Rp. 7.233.333,-
 - Tunggakan Denda : Rp. 56.517.500,-
 - Tunggakan Total : Rp. 70.750.833,-**
11. Bahwa dengan **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** tidak melaksanakan prestasi atas kewajibannya sesuai **Perjanjian Kredit No. 390/LMJ/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019**, maka **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** telah layak dan patut secara hukum **Melakukan Perbuatan Wanprestasi**;
12. Bahwa **PENGGUGAT** telah mengingatkan kepada **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** agar segera membayar kewajibannya kepada **PENGGUGAT** namun **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** tetap saja tidak mau membayar kewajibannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa **PENGGUGAT** juga telah meminta secara baik dan kekeluargaan kepada **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** untuk menyerahkan secara sukarela aset yang menjadi agunan untuk dijual oleh **PENGGUGAT**, namun **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** tidak pernah mengindahkan;
14. Bahwa untuk dijaminnya pelaksanaan prestasi **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** kepada **PENGGUGAT**, maka **PENGGUGAT** meminta **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** atau siapa saja yang memperoleh hak atas obyek agunan / jaminan wajib menyerahkan kepada **PENGGUGAT** untuk selanjutnya dilakukan penjualan oleh **PENGGUGAT**;
15. Bahwa hasil penjualan atas obyek agunan ditetapkan untuk digunakan sebagai pembayaran / pelaksanaan prestasi **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** kepada **PENGGUGAT**;
16. Bahwa **PENGGUGAT** mempunyai sangkaan yang beralasan, **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini dan karenanya mohon untuk menghukum **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** dengan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
17. Bahwa telah secara sah dan meyakinkan bahwa **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** telah melakukan perbuatan Wanprestasi, maka telah patut dan adil **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** di hukum untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan segala uraian dalil-dalil dalam posita gugatan **PENGGUGAT**, maka **PENGGUGAT** memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Lumajang untuk memanggil **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Perjanjian Kredit No. 390/LMJ/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019**, adalah SAH mengikat demi hukum kepada **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II**;
3. Menyatakan sah dan berharga agunan / jaminan yang diserahkan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** kepada **PENGGUGAT**, berupa :
 - A. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. L-03168210, Merk Toyota Kijang Innova G XS42 DS Tahun 2013, Nomor polisi N-1377-

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 25/Pdt.G.S/2022/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YI, Nomor Rangka MHFXS42G9D2547003, Nomor Mesin 2KDU317549
Atas Nama JUNAI DI;

B. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. K-06670554,
Merk Toyota NEW AVANZA 1.3G M/T Tahun 2013, Nomor polisi N-1505-
YW, Nomor Rangka MHKM1BA3JDJ037257, Nomor Mesin MC47048 Atas
Nama JUMADI;

4. Menyatakan bahwa **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi dengan tidak dilaksanakannya prestasi atas kewajibannya sesuai **Perjanjian Kredit No. 390/LMJ/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019**;
5. Menyatakan **Total Hutang TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** sebesar **Rp. 70.750.833,-** (tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah);
6. Menghukum **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** untuk membayar secara kontan dan seketika kepada **PENGGUGAT** sebesar **Rp. 70.750.833,-** (tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah);
7. Menghukum untuk dijaminnya pelaksanaan prestasi **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** kepada **PENGGUGAT**, maka **PENGGUGAT** meminta **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** atau siapa saja yang memperoleh hak atas obyek agunan/jaminan wajib menyerahkan kepada **PENGGUGAT** untuk selanjutnya dilakukan penjualan oleh **PENGGUGAT**;
8. Menyatakan sebagai hukum bahwa **PENGGUGAT** berhak menerima dan menjual serta menggunakan hasil penjualan agunan sebagai pembayaran/pelaksanaan prestasi **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** kepada **PENGGUGAT**;
9. Menyatakan sita jaminan (*Revindicatoir Beslag*) diatas obyek sengketa, adalah sah dan berharga;
10. Menghukum **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan keberatan;
12. Menghukum **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 25/Pdt.G.S/2022/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan oleh Hakim pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022, pihak Penggugat prinsipal tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah namun hadir dan datang menghadap Kuasanya di persidangan yaitu HERU MAHENDRA, sedangkan pihak Para Tergugat prinsipal masing-masing tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara patut sebagaimana surat-surat relaas panggilan sidang tanggal 28 Desember 2022 dan tanggal 04 Januari 2023 serta tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, juga tidak mengajukan jawaban atas gugatan sederhana Penggugat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 125 ayat (1) HIR, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa pihak Para Tergugat prinsipal sudah tidak akan menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyebutkan "Dalam hal Tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua setelah dipanggil secara patut maka Hakim memutus perkara tersebut secara *verstek*",

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara patut tersebut serta tidak datangnya Para Tergugat di persidangan ternyata bukanlah disebabkan adanya sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya Hakim melanjutkan persidangan dengan tanpa hadirnya pihak Para Tergugat yakni pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 15 Desember 2022 yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu, tanggal 04 Januari 2023, hal mana pihak Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatan semula tanpa perubahan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat melalui Kuasanya di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa 14 (empat belas) bukti surat, sebagai berikut :

1. Foto Copy diatas Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3508072808740003 atas nama JUMADI tertanggal 10-09-2018 dan atas nama

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 25/Pdt.G.S/2022/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSIANA 3508074103800011 tertanggal 28-01-2013, yang ditandai dengan bukti P-1;

2. Foto Copy diatas Foto Copy Kartu Keluarga No. 3508072308050119 tertanggal 06-12-2011 atas nama Kepala Keluarga JUMADI, yang tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, yang ditandai dengan bukti P-2 ;
3. Foto Copy Perjanjian Kredit Nomor 390/LMJ/XII/2019 tertanggal 19 Desember 2019, yang ditandai dengan bukti P-3;
4. Foto Copy Akta Jaminan Fiducia No.47 tertanggal 15 Maret 2021, yang ditandai dengan bukti P-4;
5. Foto Copy Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor : W15.00348922.AH.05.01 Tahun 2021 tertanggal 18 Maret 2021, yang ditandai dengan bukti P-5;
6. Foto Copy Kartu Angsuran atas nama JUMADI No. Kredit 03.72.003763.01, pertanggal 05 Desember 2022, yang ditandai dengan bukti P-6;
7. Foto Copy Kartu Perhitungan Denda sampai tanggal 31 Desember 2022 atas nama JUMADI No. Kredit 03.72.003763.01, yang ditandai dengan bukti P-7;
8. Foto Copy diatas Foto Copy STNK Toyota KJG Innova G XS42 DS Nopol : N-1377 YI atas nama atas nama JUNAIDI, yang ditandai dengan bukti P-8;
9. Foto Copy diatas Foto Copy STNK Toyota New AVANZA 1.3 G M/T Nopol : N-1505 YW atas nama JUMADI, yang ditandai dengan bukti P-9;
10. Foto Copy BPKB Toyota KJG Innova G XS42 DS Nopol : N-1377 YI atas nama JUNAIDI, yang ditandai dengan bukti P-10;
11. Foto Copy BPKB Toyota New AVANZA 1.3 G M/T Nopol : N 1505 YW atas nama JUMADI, yang ditandai dengan bukti P-11;
12. Foto Copy Surat Peringatan I (SP1) tertanggal 06 Agustus 2021, yang ditandai dengan bukti P-12;
13. Foto Copy Surat Peringatan II (SP2) tertanggal 08 September 2021, yang ditandai dengan bukti P-13;
14. Foto Copy Surat Peringatan III (SP3) tertanggal 02 Desember 2022, yang ditandai dengan bukti P-14;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-14 berupa foto copy tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan pula dengan surat asli dan foto copynya ternyata bersesuaian, sehingga berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, secara formil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 25/Pdt.G.S/2022/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Senin, tanggal 09 Januari 2023 setelah Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat, pihak Penggugat melalui Kuasanya di persidangan menyatakan secara lisan tidak mengajukan alat bukti berupa saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat pula dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat melalui Kuasanya menyatakan di persidangan tidak akan mengajukan sesuatu hal lain lagi dan selanjutnya mohon Putusan dalam perkara ini ;

TENTANG HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sederhana Penggugat sebagaimana telah terurai dalam surat gugatan sederhana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa ternyata Para Tergugat telah tidak datang untuk menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan ternyata pula tidak datangnya Para Tergugat tersebut bukanlah disebabkan adanya sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Para Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir di persidangan dan terhadap perkara ini harus diperiksa dan diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa 14 (empat belas) bukti surat yang ditandai dengan bukti P-1 sampai dengan P-14 dan tidak mengajukan alat bukti berupa saksi dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari secara cermat dan teliti surat gugatan sederhana Penggugat, maka dapatlah disimpulkan bahwa yang menjadi dalil pokok yang dipersalahkan oleh pihak Penggugat sebagai suatu perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh pihak Para Tergugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan pihak Tergugat I dan Tergugat II secara nyata telah melalaikan kewajibannya dan tidak melakukan pembayaran angsuran perbulan dan pelunasan seluruh pinjaman pokok sampai dengan gugatan ini diajukan Tergugat I dan Tergugat II telah menunggak selama 24 (dua puluh empat) bulan (*vide posita* gugatan angka 7);

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan dalil-dalil pokok gugatan sederhana Penggugat tersebut, terlebih dahulu Hakim akan menilai

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 25/Pdt.G.S/2022/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan sederhana tersebut beralasan, tidak melawan hak dan tidak pula bertentangan dengan ketentuan yang ada, dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 164 HIR (Pasal 1866 KUHPerdata), dalam hukum acara/perkara perdata menyebutkan adanya 5 (lima) macam alat-alat bukti yang sah, yaitu:

1. Bukti surat/tulisan;
2. Bukti saksi;
3. Persangkaan;
4. Pengakuan, dan;
5. Sumpah;

Menimbang, bahwa sistem pembuktian yang dianut Hukum Acara Perdata, tidak bersifat stelsel negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk stelsel*), seperti dalam proses pemeriksaan perkara pidana yang menuntut pencarian kebenaran :

- Harus dibuktikan berdasarkan alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian, yakni sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dalam arti memenuhi syarat formil dan materil;
- Dan di atas pembuktian yang mencapai batas minimal tersebut, harus didukung lagi oleh keyakinan hakim tentang kebenaran keterbuktian kesalahan Terdakwa (*beyond a reasonable doubt*);

Bahwa dengan kata lain, sistem pembuktian dalam proses pemeriksaan perkara (peradilan) pidana adalah kebenaran yang dicari dan diwujudkan, selain berdasarkan alat bukti yang sah dan mencapai batas minimal pembuktian, kebenaran itu harus pula diyakini oleh Hakim. Berbeda halnya dengan sistem pembuktian dalam proses pemeriksaan perkara (peradilan) perdata, hal mana kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim, cukup kebenaran formil (*formeel waarheid*) tanpa dituntut adanya suatu keyakinan Hakim namun berdasarkan suatu jumlah alat bukti yang sah dan memiliki nilai kekuatan pembuktian yang paling sedikit harus terpenuhi dengan batas minimal jenis alat bukti paling sedikit 2 (dua) alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara (peradilan) perdata, bukti surat/tulisan adalah merupakan alat bukti (alat pembuktian) yang penting dan utama. Oleh karena pembuktian dengan suatu surat/tulisan memang suatu cara pembuktian yang paling penting, sangat ampuh dan paling utama, maka dapatlah dimengerti mengapa pembuktian dengan surat/tulisan ini oleh undang-undang disebutkan sebagai cara pembuktian yang berada pada posisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor satu (paling atas). Berdasarkan sumber aslinya, terdapat perbedaan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada masing-masing jenis surat (akta) sesuai dengan spesifikasi bentuknya. Namun demikian, dimungkinkan pada tiap-tiap jenis bukti surat (*in casu* Akta Otentik/AO, Akta Bawah Tangan/ABT, Akta Sepihak atau Akta Pengakuan Sepihak/APS) melekat nilai pembuktian yang sama bobotnya, dan apabila terpenuhi syarat-syarat tertentu maka alat bukti surat/tulisan tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sifatnya sempurna dan mengikat. Sesudah pembuktian dengan surat/tulisan, posisi berikutnya adalah pembuktian dengan saksi atau lazimnya disebut kesaksian yang juga merupakan cara pembuktian yang sangat penting dalam suatu perkara perdata yang sedang diperiksa di depan persidangan, artinya terutama untuk perjanjian-perjanjian dalam hukum adat, dimana pada umumnya karena adanya saling percaya mempercayai tidak dibuat sehelai surat. Oleh karena bukti berupa surat tidak ada, pihak-pihak akan berusaha untuk mengajukan saksi-saksi yang dapat membenarkan atau menguatkan dalil-dalil yang diajukan di depan persidangan. Nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi (kesaksian) bersifat bebas (Pasal 1908 KUH Perdata, Pasal 172 HIR/Pasal 309 R.Bg). Artinya, terserah pada Hakim untuk menerimanya atau tidak. Dengan kata lain, Hakim bebas mempertimbangkan atau menilai keterangan saksi berdasarkan kesamaan atau saling berhubungannya antara saksi yang satu dengan saksi lainnya. Jadi berbeda dengan alat bukti akta (surat/tulisan) yang memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bertitik tolak dari nilai kekuatan pembuktian yang bersifat bebas sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 1908 KUH Perdata, Pasal 172 HIR/Pasal 309 R.Bg jika dihubungkan dengan Pasal 1905 KUH Perdata, Pasal 169 HIR/Pasal 306 R.Bg, maka terhadap alat bukti saksi (kesaksian) telah menentukan batas minimal pembuktiannya, yaitu :

- a. *Unus Testis Nullus Testis* (Pasal 1905 KUH Perdata, Pasal 169 HIR/Pasal 306 R.Bg);
- b. Paling sedikit 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil;
- c. Paling sedikit 1 (satu) orang saksi, ditambah 1 (satu) alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa jika bukti surat/tulisan tidak ada, maka dalam perkara perdata, pihak yang bersengketa harus berusaha mendapatkan dan mengajukan saksi-saksi yang dapat membenarkan atau menguatkan dalil-dalil yang diajukan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pihak Penggugat melalui Kuasanya di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan alat-alat bukti dalam perkara *a quo* baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa alat bukti surat dan saksi-saksi maupun alat bukti yang lain, namun Kuasa Penggugat di persidangan hanya dapat mengajukan alat bukti berupa surat tanpa didukung/diperkuat dengan alat bukti saksi maupun alat bukti yang lain dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya di persidangan pada hari Senin, tanggal 09 Januari 2023 menyatakan secara tegas hanya mengajukan alat bukti tertulis berupa 14 (empat belas) bukti surat yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-14 namun tidak mengajukan alat bukti berupa saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam asas-asas hukum perdata, Hakim harus bersifat pasif, Hakim didalam memeriksa perkara perdata bersikap pasif dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada Hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh Hakim;

Menimbang bahwa karena tujuan pembuktian adalah untuk memberikan kepastian kepada Hakim tentang adanya peristiwa tertentu, maka yang harus dibuktikan adalah peristiwa atau kejadian yang dikemukakan oleh para pihak dalam hal sesuatu yang belum jelas atau yang menjadi sengketa. Adapun tentang hukumnya tidak perlu dibuktikan, karena Hakimlah yang akan menetapkan hukumnya, karena Hakim dianggap mengetahui hukum (*ius curia novit*) yang secara *ex officio* dianggap melekat kepada Hakim ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat melalui Kuasanya *in casu* Kuasa Penggugat hanya dapat mengajukan alat bukti berupa 14 (empat belas) bukti surat yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-14 tanpa mengajukan alat bukti saksi ataupun alat bukti yang lain dalam perkara *a quo* untuk mendukung atau memperkuat dalil-dalil gugatannya, sehingga menurut hemat Hakim tidak memenuhi syarat atau prinsip/asas batas minimum pembuktian sebagaimana digariskan dalam Pasal 164 HIR, oleh karena itu alat bukti berupa surat tersebut tidak sah sebagai alat bukti atau dengan kata lain alat bukti yang diajukan oleh Penggugat melalui Kuasanya tersebut tidak mencapai batas minimal pembuktian yang ditentukan oleh hukum, oleh karena itu alat bukti yang diajukan oleh Penggugat melalui Kuasanya dalam perkara *a quo in casu* sekiranya Penggugat hanya mengajukan bukti surat saja, meskipun sah memenuhi syarat formil dan materil akan tetapi alat bukti itu tidak mencapai batas minimal pembuktian, nilai pembuktiannya hanya bersifat bukti permulaan (*begin van bewijs*). Dengan kata lain, apabila Kuasa Penggugat tidak menambah dengan salah satu alat bukti lain, maka kedudukan dan kualitas bukti

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 25/Pdt.G.S/2022/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat yang diajukan dalam persidangan, tetap berada dalam posisi bukti permulaan, dengan demikian alat bukti yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut menurut Hakim tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Hal mana sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. : 112 K/Pdt/1996 tanggal 17-9-1998 dengan kaidah hukumnya yang menyatakan bukti fotocopy kuitansi tanpa diperlihatkan aslinya serta tidak dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat bukti lain, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan. Sebagaimana pula dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 167 K/Sip/1959 tanggal 20-6-1959 yang menyebutkan bahwa alat bukti yang diajukan tidak mencapai batas minimal atas alasan, meskipun surat bukti akta pinjaman diakui tanda tangannya oleh Tergugat, namun isi mengenai jumlah uang disangkal Tergugat, maka alat bukti tersebut hanya berkualitas sebagai permulaan pembuktian tertulis (*begin van bewijs bij geschrifte*). Dalam hal bukti yang ada baru bersifat bukti permulaan (*begin van bewijs*) masih diperlukan penambahan dengan salah satu alat bukti yang lain agar dapat mencapai batas minimal pembuktian sehingga terhadap alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat melalui Kuasanya tersebut patut untuk dikesampingkan dan ditolak, dengan demikian menurut Hakim, pihak Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya yaitu pihak Tergugat I dan Tergugat II secara nyata telah melalaikan kewajibannya dan tidak melakukan pembayaran angsuran perbulan dan pelunasan seluruh pinjaman pokok sampai dengan gugatan ini diajukan Tergugat I dan Tergugat II telah menunggak selama 24 (dua puluh empat) bulan sebagaimana disebutkan dalam *posita* gugatan sederhana angka 7 tersebut, maka dalil-dalil selain dan selebihnya yang sifatnya mengikuti dalil pokok gugatan sederhana Penggugat haruslah ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa karena gugatan sederhana Penggugat ditolak seluruhnya dan Penggugat berada pada pihak yang kalah maka Penggugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo* yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 13 ayat 3 dan Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 25/Pdt.G.S/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Para Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di persidangan ;
2. Menolak gugatan sederhana Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek* ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp792.000,00 (Tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023 oleh JUSUF ALWI, S.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lumajang, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh HAMSIYAH, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang dengan dihadiri oleh pihak Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Penggugat prinsipal dan pihak Para Tergugat prinsipal;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

HAMSIYAH, S.H., M.H.

JUSUF ALWI, S.H.

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Biaya Proses (ATK)	Rp100.000,00
3.	PNBP Surat Kuasa	Rp10.000,00
4.	Biaya Penggandaan Berkas	Rp22.000,00
5.	PNBP Panggilan	Rp10.000,00
6.	Panggilan	Rp600.000,00
7.	Biaya Redaksi Putusan	Rp10.000,00
8.	Biaya Meterai Putusan	<u>Rp10.000,00</u>
	Jumlah	Rp792.000,00

Terbilang : (Tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);